

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn)

**Nur Akifah Janur**

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene

[Nurakifahjanur93@gmail.com](mailto:Nurakifahjanur93@gmail.com)

### **Abstrak**

Tanggung jawab berarti dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan dasar pengenaan sanksi pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau dikenal juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum pidana dilarang dan akan diberikan sanksi pidana kepada pelaku. Ketentuan dalam hukum pidana terkait tanggung jawab pidana menyatakan bahwa anak sebagai pelaku pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana hukum pidana terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana apabila anak sebagai pelaku tindak pidana berusia di atas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, maka harus melalui upaya diversifikasi. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, majelis hakim memutuskan pelatihan selama 6 bulan di Balai Latihan Kerja dengan pertimbangan perbuatan anak tersebut merupakan pengulangan tindak pidana. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Tanggung Jawab Pidana, Pencurian

### **Abstract**

*Responsibility means being imposed on the perpetrator of a criminal offense relating to the basis for imposing criminal sanctions. Children as perpetrators of criminal acts, also known as children in conflict with the law, are children who have committed acts which according to criminal law are prohibited and criminal sanctions will be given to the perpetrator. Provisions in criminal law related to criminal responsibility state that children as criminal perpetrators are considered incapable of being responsible for their actions. The formulation of the problem in this research is: 1) how is criminal law related to the judge's legal considerations in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn 2) What is the legal protection for children as perpetrators of criminal acts? This research uses a descriptive-qualitative research method using a juridical-normative approach. The research results obtained show that the criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts refers to the provisions regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, where when children as perpetrators of criminal acts are over 12 years old and not yet 18 years old, they must go through diversion efforts. In Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, the panel of judges decided on 6 months of training at a Job Training Center with the consideration that the child's actions were a repetition of a criminal act. The form of protection given to children who commit criminal acts is to prioritize the best principles for children.*

**Keywords** : Child, Criminal Liability, Theft

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu perbuatan pidana tidak dikatakan perbuatan yang dilarang sebelum ada ketentuan aturan yang mengaturnya. Hal inilah yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang akan berdampak pada suatu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan bersifat olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawaban seseorang.

Anak merupakan bagian generasi muda yang mempunyai kemampuan serta sumber daya manusia dan kemampuan cita-cita dari pertumbuhan suatu Negeri yang mempunyai peranan penting serta memiliki watak yang spesial, tidak hanya itu, ia juga membutuhkan arahan dan juga di lindungi dalam rana memastikan perkembangan, tumbuh kembang raga, mental serta sosial. Indonesia sendiri sudah mempunyai beberapa acuan ketentuan dimana melindungi ataupun mensejahterakan serta memenuhi Hak Anak.<sup>1</sup> Indonesia kemudian meratifikasi penuh Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, Kemudian meratifikasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>2</sup>

Data kasus anak sebagai pelaku tindak pidana akhir-akhir ini semakin sering terjadi, mirisnya keberanian mereka dalam bertindak membuat kita menyayangkan hal ini. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur memang senantiasa menarik untuk kita kaji, di sisi lain anak merupakan investasi masa depan negara yang wajib kita jaga keberlangsungan perkembangannya. Oleh sebab itu, dalam hal menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum sepatutnya kita mencermati keadaan anak yang berbeda dari orang yang berumur dewasa. Watak anak selaku individu yang masih labil memerlukan proteksi yang bisa di jadikan acuan untuk mencari pemecahan masalah untuk

---

<sup>1</sup>Rendy H. Pratama, *Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Vol. 2, No. 1; [t.t.]: [t.p.], 2015), h.8.

<sup>2</sup>Rodliyah, Joko Jumadi, *Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019), h.183.

menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari Sistem Peradilan Pidana Formal, Pemenuhan Anak dan Cap Buruk Sosial terhadap pelaku anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Pada dasarnya anak masih belum mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan mental, fisik dan sosial di setiap segi kehidupan, sehingga anak berhak di bimbing oleh orang yang bertanggung jawab untuk melindungi dirinya dengan menimbang keadaan mental dan situasi khusus pada saat menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak di bawah umur yang asing baginya. Hukum pidana anak melibatkan penafsiran proses pidana anak di mulai dari pemeriksaan investigasi atau praperadilan, surat dakwaan, persidangan, dan proses penjara. Anak harus di lindungi dari kesalahan yang di lakukan dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang di kenakan kepadanya, yang seringkali memberikan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam hal ini, Perlindungan Anak disebut Perlindungan Hukum.<sup>4</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum di sini yaitu anak berusia 12 tahun tetapi belum 18 Tahun dan di gambarkan telah melakukan kejahatan<sup>5</sup>. Menurut penjelasan ini, pertanggungjawaban pidana seorang anak di tentukan dari usia 12 tahun sampai dengan usia 18 Tahun. Setelah itu, anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa di bawa ke pengadilan di karenakan alasan Sosiologis, Psikologis, dan Pedagogis.<sup>6</sup> Hal tersebut diatur dalam peraturan tentang penerapan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah usia 12 tahun.<sup>7</sup>

Menurut KPAI, ada sekita 1.096 kasus anak pada tahun 2020. Jumlah ini lebih sedikit di bandingkan tahun lalu yang mencapai 1.251 kasus. Sesuai dengan isi UU 35 Tahun 2014, pemerintah kota juga lembaga negara lain yang wajib dan bertanggung jawab agar memberi perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum. Statistik anak yang melanggar hukum atau menimbulkan masalah hukum belum tentu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, perdamaian atau kesepakatan dapat di capai antara para pihak hukum, pelaku anak juga korban, yang membutuhkan mediasi bersama warga dan masyarakat setempat, juga di tingkat

---

<sup>3</sup>Rodliyah, Joko Jumadi, Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.), h.183.

<sup>4</sup>Kadek Devi selvian, yuliantini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.11-20.

<sup>5</sup>Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.3.

<sup>6</sup>Kadek Devi selvian, yuliantini, Ni Putu Rai, Ketut sudiatmaka. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia*, (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.11-20.

<sup>7</sup>Azwad Rachmat, hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (Vol. 13, No.1; Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019.), h.20.

Polsek/Polres.<sup>8</sup>Dalam putusan Pengadilan Negeri Majene, anak laki-laki MF dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berat yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 ayat 5 (dakwaan tunggal) KUHP dan di pidana dengan pidana; menghukum anak selama 6 (enam) bulan di Balai Pendidikan Kejuruan untuk "Latihan kerja". Dengan putusan tersebut Pengadilan Negeri Majene tidak menerapkan diversifikasi terhadap tersangka ABH MF.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif. Bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi; membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn . Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal atau artikel dari situs internet yang merupakan sumber sekunder terkait dengan topik yang diteliti. Sumber data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan menggunakan situs web jurnal Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca bahan kepustakaan dengan metode simak atau observasi untuk menemukan ide terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian. Setelah dibaca maka ditandai bagian yang penting kemudian dicatat. Analisis data penelitian ini dengan menyederhanakan data, kemudian penarikan kesimpulan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn**

Menurut UU No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (2), Pengertian anak melanggar hukum atau ABH yaitu anak yang mempunyai konflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem

---

<sup>8</sup>Y Ambeg Paramarta, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, (Cet, 1; Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.),h.6.

<sup>9</sup>Putusan pengadilan Negeri Majene, No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, Website.

Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 (SPPA), Anak yang melanggar Undang-Undang tersebut adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.<sup>10</sup>

Menurut Apong Herlina dalam Dony Pribadi, anak yang melanggar hukum juga diartikan anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan;

- a. di duga, dituntut, di tuduh melawan hukum; atau
- b. korban dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan terhadap dirinya seseorang/kelompok orang/lembaga/negara; atau
- c. melihat, mendengar, merasakan, mengetahui tentang kejadian yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

Adapun berdasarkan pertimbangan hakim antara lain yaitu;<sup>12</sup>

1. Menimbang bahwa hakim anak melihat latar belakang dan usia anak di mana usia anak masih dalam batas usia produktif dan demi kepentingan terbaik anak.
2. Menimbang bahwa hakim anak melihat dari kondisi psikologis anak apabila anak di jatuhi pidana penjara, maka anak akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananya dalam bentuk fisik di mana tidak semua warga ruma tahanan dalam batas usia anak.
3. Menimbang, bahwa hasil penelitian laporan kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak yaitu anak MF, dengan rekomendasi yang pada pokoknya anak diberi pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja BLK

Dasar pertimbangan hakim secara formil terdiri dari beberapa Pasal dan Undang-Undang antara lain Pasal 7 ayat (1)” pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Dalam Pasal 7 ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>13</sup>

Pasal 9 ayat (2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan /Keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk;

---

<sup>10</sup>Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* (Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhammadiyah Buton, 2018.), h.19.

<sup>11</sup>Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.19.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Majene .No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn.,.

<sup>13</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat<sup>14</sup>.

Merujuk pada pasal 69 di katakana bahwa anak hanya dapat di jatuhi pidana atau di kenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 71;

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat/pembinaan di luar Lembaga.
3. Pelayanan Masyarakat/pengawasan.
4. Pelatihan kerja.
5. Hingga penjara.<sup>15</sup>

Kemudian adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana mengenai mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pelaku;

1. Perbuatan anak meresahkan Masyarakat ; keadaan meringankan
2. Anak belum pernah dihukum
3. Anak menyesali perbuatannya
4. Anak masih muda sehingga di harapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Alasan mengapa diversi tidak mencapai kesepakatan, karena Tindakan pelaku telah melakukan tindak pencurian pada tempat yang sama yaitu di Lingkungan Labuang Masjid Nurul Abrar Kecamatan Banggae Timur sebanyak 4 kali sebelum akhirnya tertangkap. Kemudian adanya pihak-pihak yang tidak setuju jika dalam perkara ini di terapkan diversi, selain karena tindakan pengulangan, diversi sendiri mempunyai syarat yang perlu di lalui sebelum menerapkan diversi syarat-syarat diversi antara lain yaitu;

1. Adanya Persetujuan Pihak Korban
2. Umur di Bawah 18 Tahun.
3. Masa Tahanan di Bawah 7 Tahun.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

<sup>15</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1981.

#### 4. Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang di maksud dengan “Pidana Pengawasan” Pidana khusus yang di kenakan untuk anak, yakni pengawasan yang di lakukan oleh penuntut umum terkait perilaku anak di kehidupan sehari-hari di kediaman anak dan pemberian sanksi bimbingan yang di lakukan oleh lembaga kemasyarakatan dalam hal ini Balai Latihan Kerja Kabupaten Majene.

Ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 5 bahwa diversi hanya wajib diupayakan dalam tindak pidana yang di lakukan;

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>17</sup>

Menurut Agung Wahyono, aparat penegak hukum saja tidak bisa melakukan diversi terhadap pelaku pidana, namun korban harus ikut serta dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk viktimisasi untuk mewujudkan restorative justice. Mencapai kesepakatan bentuk perjanjian konversi yaitu perdamaian dengan atau tanpa kompensasi; kembali kepada orang tua/wali; mengikuti pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pengabdian masyarakat.<sup>18</sup> Apabila diversi tidak dapat diterapkan atau perjanjian tidak berhasil, maka acara pidana anak tetap dilanjutkan menurut pasal 13, acara pidana anak di lanjutkan apabila “a. tidak tercapai kesepakatan dengan proses diversi atau kesepakatan diversi”. Di hentikan, tidak di laksanakan” UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA).<sup>19</sup>

Umumnya diversi harus fokus pada kesejahteraan korban dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, menghindari balas dendam, keharmonisan dan penyesuaian sosial, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, baik penyidik, jaksa, maupun hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia, dan hasil penelitian kemasayarakatan. dan lingkungan keluarga saat melakukan diversi. Diversi tidak dapat di lakukan selain karna atas dasar pengurangan dan juga sangsi penjara di bawah 7 tahun di sebabkan juga karena penegak hukum hanya pada pelaku, namun korban harus ikut serta dalam penerapan diversi sebagai bentuk tindakan korban untuk memulihkan keadilan. Jadi dengan adanya kedua belah pihak, diversi akan menghasilkan kesepakatan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

<sup>18</sup>Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.

<sup>19</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.

<sup>20</sup>Agung Wahyono, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021),h.367.

Dalam hal ini diversi sudah di terapkan di tiap proses hukum dari tingkat polres sampai kejaksaan sampai akhirnya di limpahkan ke Pengadilan Negeri. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 “Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” kemudian dalam Pasal 7 juga mengatakan bahwa “pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi<sup>21</sup>”.

### **B. Diversi sebagai Perlindungan Hukum bagi anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan tindakan yang di lakukan individu dengan cara merampas benda yang di miliki orang dengan melawan hukum. Pencurian tidak cuma di lakukan oleh orang dewasa, tapi anak di bawah umur yang tergolong anak-anak juga. Pencurian yang di perbuat anak di bawah umur seringkali di sebabkan karena kondisi mental anak yang belum stabil, bahkan dengan dorongan atau rayuan orang dewasa bahkan dengan pemaksaan. Karna hal ini yang menyebabkan pencurian kita lihat di kota besar dan merambah ke kota kecil di semua provinsi.<sup>22</sup>

Pencurian dengan pemberatan, merupakan tindakan mengambil benda yang bukan miliknya juga telah memenuhi unsur memberatkan di atur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam Pasal 363 KUHP lebih di fokuskan pada kejadian. Tetapi dalam Pasal 365 KUHP, unsur memberatkan ketika terdapat kekerasan.<sup>23</sup> Pasal 362 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pengambilan barang milik orang asing secara tidak sah seluruhnya atau sebagian untuk tujuan kepemilikan di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 60 (Enam Puluh) Rupiah”.

Berdasarkan keadaan tersebut, dapat di anggap bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian, dan berdasarkan keadaan tersebut dapat di anggap melakukan pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini memang yang sangat mengganggu kesejahteraan Masyarakat juga berimbas kepada beberapa aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Pencurian memang salah satu kejahatan sosial dan sulit untuk di berantas, di karenakan makin berkembangnya kebutuhan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, maka perlu di buktikan bahwa ia memenuhi

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012

<sup>22</sup>Kadek Devi selvian, yuliantini, ni putu rai, ketut sudiarmaka, Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia* (Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.), h.13.

<sup>23</sup>Indah Damayanti, “Penerapan diversi terhadap Anak pelaku Pencurian dengan Pemberatan pada masa pandemic Covid-19” Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2022),h.31.

ciri-ciri dari tindak kejahatan pencurian. Alasannya adalah meningkatnya kebutuhan dan kurangnya kesadaran dalam menjalani kehidupan mereka di masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam UU Peradilan Pidana Anak, limit usia tanggung jawab pidana adalah antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Batasan usia dalam peradilan anak diakui sebagai pelengkap ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, yang sama sekali tidak mengatur batasan minimal.<sup>25</sup>

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di atur, bahwa dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun juga di serahkan ke pengadilan ketika anak berusia 18 tahun, tapi ketika belum mencapai 21 tahun, maka anak tersebut dalam pengasuhan, tunduk pada proses hukum anak (Pasal 20). Selain itu, timbul pertanyaan, jika pelakunya adalah anak di bawah batas usia minimum, apakah kejahatan tersebut dapat di pidana dan tindakan apa yang di lakukan serta apa dasar hukumnya.<sup>26</sup>

Hal ini tercermin pada Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menjelaskan hal tersebut; Mengenai perkara seorang anak di bawah umur 12 tahun melakukan atau di sangka melawan hukum (Melakukan Kejahatan), putusan di ambil oleh Penyidik, Pembimbing sosial dan Pekerja sosial profesional; Kembalikan kepada orang tua/wali atau mengikuti program pelatihan, pembinaan ,pendampingan LPKS lembaga pemerintahan atau lembaga jaminan sosial di pusat atau pun daerah dari waktu paling lama 6 enam bulan. Oleh karena itu, upaya harus di lakukan untuk memastikan perkembangan yang harmonis dari kaum muda melalui dukungan pribadi kepada anak-anak sejak usia dini.

Prinsip diversifikasi sendiri yaitu penanganan anak berkonflik dengan hukum mulai dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Penjelasan tentang asas penuntun dapat di lihat pada penjelasan No. 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa asas penuntun ini harus mendapat prioritas dalam penanganan perkara pidana anak. dalam kasus pidana memiliki prioritas. Tujuan diversifikasi ini sebenarnya untuk melindungi anak dari sudut pandang yang berbeda, karena ketika anak yang terlibat dalam proses tersebut kemudian di stigmatisasi oleh masyarakat, terutama anak yang pernah melakukan tindak pidana pencurian, seringkali mereka kucilkan dalam lingkungan mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, h.46.

<sup>25</sup>Hera Susanti. *Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.), h.1940.

<sup>26</sup>Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.), h.80.

<sup>27</sup>Hadi Sulaksono, *Penerapan Prinsip Diversifikasi dalam Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman*, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.), h.23.

Dalam hukum Islam, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, esensi dari konsep *al-shulh* yakni meminimalisir atau bahkan menghilangkan konflik di dalam masyarakat, Menyangkut anak yang berkonflik dengan sistem peradilan anak, penuntutan pidana yang melibatkan pihak, pelaku, korban, rana kemasyarakatan dan penegak hukum, di mana korban aktif di semua tahapan proses untuk berkontribusi pada pembentukan peradilan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH).<sup>28</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn, pelaku (anak) diberikan hukuman pembinaan selama 6 bulan pada Balai Latihan Kerja dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak tersebut merupakan residvis atau pengulangan tindak pidana sehingga tidak terpenuhi alasan dilakukannya diversi. Adapun bentuk perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yaitu dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu melindungi anak dari sudut pandang yang berbeda, karena ketika anak yang terlibat dalam proses tersebut kemudian di stigmatisasi oleh masyarakat, terutama anak yang pernah melakukan tindak pidana pencurian, seringkali mereka kucilkan dalam lingkungan mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agnesta, Krisna Liza. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Alimah, Nur. *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang di lakukan oleh Anak Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2017.
- Anggriawan, Moh Azlil. *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi* Mataram: Universitas Mataram, 2017.
- Budiyanto. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No, 1; Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Damayanti, Indah. *Penerapan diversi terhadap Anak pelaku Pencurian dengan Pemberatan pada masa pandemic Covid-19* Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

---

<sup>28</sup>Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan Menurut Hukum Islam, h.193.

- Hambali, Azwad Rachmat. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13, No.1; Makassar: Universiats Muslim Indonesia, 2019.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma, Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Vol, 10 No. 2; Surakarta: Universitas Surakarta. 2022.
- Jayanti, Mita Dwi. Diversi Terhadap Residivis Anak *Rechtidee Jurnal Hukum* .Vol. 7 No. 1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Paramarta, Ambeg. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak* .Cet, 1; Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Cet. 1; Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Perkasa, Baskami Agung. *Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* . Vol. 3, No.1; Buton: Universitas Muhamadiyah Buton, 2018.
- Rodliyah, Joko Jumadi. Diversi sebagai salah satu bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (ABH), *Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Rodliyah. Diversi sebagai salah satu bentuk Perlindungan terhadap Anak yang berhadapn dengan Hukum *Jurnal ius Kajian Hukum dan Keadilan* .Vol. 7, No. 1; Mataram: Universitas Mataram, 2019.
- Rahayu, Sri. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang di lakukan Anak *Jurnal Ilmu Hukum Jamb*. Vol.2 No.1 :Jambi;[t.p.], 2015.
- Saidah, Noercholis Rafid. “Sanksi Pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Fiqh Jinaiyah” *Jurnal Al Maiyyah*, Vol. 11 No.2; Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.2018.

Sholihah, Hani. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. 1, No.1; Tasikmalaya: *al-Afkar journal for Islamic Studies* ,2018.

Susanti, Hera. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan tinjauan menurut Hukum Islam *jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* .Vol. VI, No.2; [t.t.]:[t.p.], 2017.

Sudiatmaka, Ketut. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng *e-Journal Komunitas Yustisia* .Vol. 1, No.1; Singaraja:[t.p.] , 2018.

Sulaksono, Hadi. *Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Saputra, Rian Prayudi. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2, No.2: Riau: Universitas Tuanku Tambusai, 2019.

Tampobulon, Rolan. Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian, Studi di Pengadilan Negeri Medan *Usu Law Journal*. Vol.3 No.2 : Medan; Universitas Sumatra Utara, 2017.

Wahyono, Agung, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Hermeneutika*, (Vol. 5. No.2; Makassar :Universitas Hasanuddin. 2021.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### **Perauran Perundang-Undangan dan Putusan Hakim**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.

Putusan Pengadilan Negeri Majene *.No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mjn.,*

<https://rendratopan.com/2020/03/12/5-lima-macam-kedudukan-anak-menurut-undang-undang-perlindungan-anak/>

<https://www.pn-majene.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>